



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MAROS
NOMOR : 28/VI/DPMPTSP/IOS/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN (LKP)

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin LKP Kepada :

Nama Lembaga : **LKP DARMA BANGSA**
Izin Lama : **296/XII/DPMPTSP/IOS/2019**
NPSN : **K5667987**
Akreditasi : **-**
Alamat : **Jl. Poros Pattontongan, Dusun Mangento
Desa Pattontongang Kec. Mandai, Kab. Maros**

Penanggung Jawab : **MUH. ILYAS, S.Pd.i**
Masa Berlaku Izin : **28 Juni 2024 s/d 28 Juni 2027**
Program Pelatihan Kursus : **KURSUS DAN PELATIHAN**

Surat Izin Operasional Lembaga Kursus & Pelatihan ini berlaku selama jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.



Maros, 28 Juni 2024

KEPALA DINAS,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Kabupaten Maros;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
5. Peninggal.

*Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik
iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*